



## Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Pemda Raya 97662 081248308135

Pemerintah Kab. Kepulauan Aru / Satuan Polisi Pamong Praja

### 3. Standar Pelayanan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum

No. SK :

#### Persyaratan

1. Penjadwalan Kegiatan


#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Penda Raya 97662 081248308135

Pemerintah Kab. Kepulauan Aru / Satuan Polisi Pamong Praja



### Prosedur :

Salah satu cara pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah Sosialisasi Produk Hukum, terutama Peraturan Daerah, dan produk hukum perundangan lainnya dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah kepada masyarakat. Hal tersebut tidak dapat dilaksanakan secara sekaligus akan tetapi bertahap dan berkesinambungan, sehingga masyarakat dapat memahami arti pentingnya

1. 1. Penentuan sasaran sosialisasi seperti perorangan, kelompok atau Badan Usaha;

2. 2. Penetapan waktu pelaksanaan sosialisasi seperti bulanan, triwulan, semester dan tahunan.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Senin, 10 Feb 2025 pukul 15:09. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. Perencanaan dengan penggalan waktu tersebut dimaksudkan agar kegiatan yang akan dilakukan akan

memiliki limit waktu yang jelas dan mempermudah penilaian keberhasilan dari kegiatan yang



## Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Pemda Raya 97662 081248308135

Pemerintah Kab. Kepulauan Aru / Satuan Polisi Pamong Praja

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

-Pembinaan

-Sosialisasi

-Penegakan Peraturan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan Retribusi

### Produk Pelayanan

1. Pembinaan kepada Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Satuan Pengamanan Hotel, Tempat Wisata dan lain-lain).

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan langsung ke Kantor (Jl. Raya Pemda)
2. Telp/HP.081248308135
3. Kotak saran